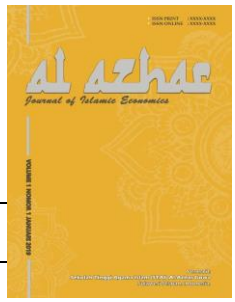
Al-Azhar Journal of Islamic Economics
Volume 7 Nomor 1, 2025
ISSN Print: 2654-5543
DOI: https://doi.org/10.37146/ajie V7i1.31
Penerbit: **Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa**
Al-Azhar Journal of Islamic Economics (AJIE) is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Evolusi Uang dan Perkembangan Keuangan Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Historis dan Institusional

Riski Apriliani,
Pascasarjana IAIN Parepare
E-mail: riskiapriliani021@gmail.com

Syahriyah Semaun
Pascasarjana IAIN Parepare
E-mail: syahriyahsemaun@iainpare.ac.id

Abstract: *This study examines the historical evolution of money and the development of public finance within Islamic economic thought through a comprehensive literature review. By synthesizing classical sources, historiographical records, and contemporary scholarly analyses, the research highlights how Islamic monetary and fiscal institutions emerged in response to the socio-economic dynamics of pre-Islamic civilizations such as Rome and Persia. The findings show that early Islamic governance introduced ethical and redistributive mechanisms—particularly through zakat, jizyah, kharaj, and the institutional role of Bayt al-Māl—to establish social justice, stabilize economic structures, and correct inequities embedded in earlier fiscal systems. The review demonstrates that standardization of currency, accountability practices, and administrative reforms played crucial roles in sustaining economic stability during the early Islamic period and various subsequent dynasties. Moreover, the comparison of fiscal institutions reveals fundamental differences in administrative orientation, redistribution mechanisms, and ethical foundations across civilizations. Contemporary literature further affirms that well-governed Islamic fiscal instruments and modern Baitul Mal institutions continue to contribute significantly to poverty alleviation, community empowerment, and equitable economic development. Overall, the study emphasizes that Islamic public finance is rooted in normative principles designed to ensure justice, transparency, and balanced wealth distribution across society.*

Keywords: *Islamic public finance; monetary history; Bayt al-Māl; fiscal institutions*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji evolusi historis uang dan perkembangan keuangan publik dalam pemikiran ekonomi Islam melalui tinjauan literatur yang komprehensif. Dengan mensintesis sumber-sumber klasik, catatan historiografis, dan analisis akademik kontemporer, penelitian ini menyoroti bagaimana institusi moneter dan fiskal Islam muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial-ekonomi peradaban pra-Islam seperti Romawi dan Persia. Temuan menunjukkan bahwa pemerintahan Islam awal memperkenalkan mekanisme etis dan redistributif—khususnya melalui zakat, jizyah, kharaj, serta peran institusional Bayt al-Māl—untuk mewujudkan keadilan sosial, menstabilkan struktur ekonomi, dan mengoreksi ketimpangan yang melekat dalam sistem fiskal sebelumnya. Tinjauan ini menunjukkan bahwa standarisasi mata uang, praktik akuntabilitas, dan reformasi administratif memainkan peran*

krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi pada periode awal Islam dan berbagai dinasti berikutnya. Selain itu, perbandingan institusi fiskal mengungkapkan perbedaan mendasar dalam orientasi administrasi, mekanisme redistribusi, dan landasan etika antarperadaban. Literatur kontemporer juga menegaskan bahwa instrumen fiskal Islam yang dikelola dengan baik serta institusi Baitul Mal modern terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa keuangan publik Islam berakar pada prinsip-prinsip normatif yang dirancang untuk menjamin keadilan, transparansi, dan distribusi kekayaan yang seimbang di seluruh masyarakat.

Kata Kunci: *keuangan publik Islam; sejarah moneter; Bayt al-Māl; institusi fiskal*

1. Pendahuluan

Perkembangan konsep uang dalam berbagai peradaban besar menunjukkan transformasi mendasar dalam cara masyarakat memahami nilai, pertukaran, dan keadilan ekonomi. Sejak era barter hingga kemunculan sistem moneter berbasis logam mulia, perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh konteks sosial-moral yang melingkupinya. Dalam peradaban Islam, uang tidak sekadar instrumen transaksi, melainkan entitas yang sarat nilai etika yang ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah. Abdullah menegaskan bahwa penggunaan dinar dan dirham pada masa Abbasiyah merefleksikan penekanan pada stabilitas nilai dan keadilan ekonomi, jauh sebelum sistem fiat modern berkembang dan memunculkan kerentanan krisis.[1] Secara historis, transformasi moneter dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari debat akademik tentang nilai intrinsik uang, larangan riba, dan kepentingan moral dalam pertukaran. Dalam konteks kontemporer, diskursus tersebut berkembang melalui kajian tentang microfinance Islam, memperlihatkan bahwa riba menjadi hambatan partisipasi umat Muslim, meskipun microfinance memiliki potensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap menjadi acuan normatif dalam pengembangan sistem keuangan modern yang etis dan berkeadilan.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia turut memperlihatkan keterkaitan antara nilai sosial, moralitas Islam, dan karakteristik ekonomi masyarakat. Melalui studi, terlihat bahwa akses terhadap lembaga keuangan mikro Islam tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesesuaian nilai yang dianut masyarakat.[2] Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa karakteristik moral seperti amanah dan siddiq berdampak signifikan terhadap

[1] Abdullah, A. (2020). The Islamic Monetary Standard: The Dinar and Dirham. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. https://doi.org/10.25272/ijisef.659330

[2] Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing From Islamic Microfinance Institutions: Evidence From Indonesia. *Agricultural Finance Review*, *79*(5), 633–645. https://doi.org/10.1108/afr-10-2018-0091

kinerja UMKM.[3] Secara paralel, perdebatan konseptual antara ekonomi Islam dan kapitalisme menegaskan perbedaan paradigma yang tajam. Ekonomi Islam memosisikan uang semata sebagai alat tukar, sedangkan sistem kapitalisme menjadikannya komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas, sering kali mendorong spekulasi dan akumulasi sumber daya finansial melalui bunga.[4] Perbedaan fundamental tersebut dengan menunjukkan bahwa orientasi keuntungan dalam kapitalisme bertentangan dengan nilai keadilan dan distribusi kesejahteraan dalam Islam. Dalam konteks ini, uang dalam ekonomi Islam juga tidak diposisikan sebagai modal yang digunakan dalam proses produksi, dan stabilitas moneter dipahami melalui kerangka etika yang lebih luas.[5] Semua kontribusi literatur ini menunjukkan bahwa diskursus moneter Islam merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan aspek historis, moral, dan sistemik.

Rumusan masalah utama dalam kajian ini terletak pada kurangnya pemahaman komprehensif mengenai bagaimana konsep uang, sistem moneter, dan institusi fiskal berkembang dari era pra-Islam hingga masa Nabi Muhammad, serta bagaimana transformasi historis tersebut memengaruhi pembentukan prinsip-prinsip ekonomi Islam modern. Meskipun terdapat berbagai penelitian mengenai keuangan syariah kontemporer, banyak di antaranya tidak memberikan konteks historis yang memadai terkait evolusi nilai-nilai moneter dan fiskal dari peradaban sebelumnya seperti Romawi dan Persia. Kekosongan informasi historis ini menghambat pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan normatif dan praktis di balik pengaturan uang, larangan riba, dan pembentukan institusi fiskal Islam awal. Permasalahan lainnya adalah kurangnya integrasi antara aspek ketentuan syariah dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat pada masa awal Islam, yang menyebabkan interpretasi modern sering kali berdiri terpisah dari akar sejarahnya.

Untuk menjawab masalah tersebut, pendekatan solutif umum yang diperlukan adalah analisis historis-komparatif yang mengintegrasikan literatur ekonomi Islam, sejarah moneter, serta analisis institusional mengenai pembentukan lembaga keuangan publik dalam Islam. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi kronologis yang koheren mengenai bagaimana perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat pra-Islam memengaruhi munculnya

[3] Lisnawati, D., & Ahman, H. E. (2019). Relationship Between Entrepreneurial Characteristics From Islamic Perspective and the Performance of Small and Medium-Sized Businesses (A Study of SMEs in Indonesia). *Kne Social Sciences*, *3*(13), 576. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4232

[4] Rakhmawati, V., Nurfadila, E., & Pratama, G. (2025). Uang Dan Mekanisme Bunga: Konsep, Definisi, Serta Contoh Dalam Sistem Ekonomi Modern. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *3*(4), 66–79. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3575

[5] Fatmawati, F. (2023). Comparative Analysis of Monetary Functions in Islamic and Conventional Economic Systems. *Journal of Islamic Economics Management and Business (Jiemb)*, *5*(1), 107–124. https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.20425

sistem moneter dan fiskal Islam yang menekankan keadilan, distribusi kekayaan, dan stabilitas nilai. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya memotret perkembangan normatif ajaran Islam, tetapi juga menunjukkan proses adaptasi institusional terhadap kondisi masyarakat sebelumnya.

Solusi spesifik yang dapat ditawarkan mencakup eksplorasi mendalam mengenai praktik moneter pada masa Nabi Muhammad, termasuk penggunaan dinar dan dirham serta pengaturan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Mata uang emas dan perak menciptakan sistem nilai yang stabil dan transparan, sedangkan pengaturan perdagangan yang adil dan pelarangan riba sebagai fondasi sistem ekonomi Islam awal. Nilai intrinsik uang pada masa Nabi Muhammad berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketidakpastian yang umum terjadi dalam sistem berbasis bunga. Praktik-praktik tersebut dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mengembangkan kebijakan ekonomi berbasis prinsip keadilan dan transparansi.[6] Semua temuan ini membentuk dasar analitis untuk memahami bagaimana sistem moneter Islam berkembang secara normatif dan struktural.

Di sisi lain, beberapa penelitian historis menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi pra-Islam di Romawi dan Persia memberikan latar belakang penting bagi kemunculan sistem fiskal Islam. Konteks umum mengenai ketidakadilan pajak Romawi dan pengelolaan sumber daya Persia memberikan ilustrasi mengenai kebutuhan reformasi sosial yang kemudian dijawab oleh sistem zakat dan waqf dalam Islam. Sistem fiskal Romawi sering kali tidak mencerminkan keadilan, sehingga kemunculan etika fiskal Islam dapat dipahami sebagai respons kritis terhadap ketimpangan tersebut.[7] Meskipun demikian, penelitian seperti Saeed et al. yang fokus pada sukuk tidak relevan digunakan untuk mendukung argumentasi historis fiskal, sehingga kajian ini menekankan perlunya selektivitas dalam penggunaan literatur.

Tinjauan literatur mutakhir juga menyoroti adanya kesenjangan penelitian yang cukup signifikan. Pergeseran sistem pajak masa lalu menuju sistem nilai keadilan dalam Islam melalui zakat dan waqf, tetapi kurang menyoroti keterkaitan antara dinamika pra-Islam dan pembentukan institusi fiskal Islam.[8] Pengelolaan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz, tetapi masih terdapat kekurangan analisis historis mengenai keterhubungan antara institusi fiskal

[6] Najah, R. S., & Andraeny, D. (2023). Does Shariah Supervisory Board Matter in Explaining Islamic Social Reporting by Indonesian Islamic Commercial Banks? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *10*(3), 235–248. https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp235-248

[7] Arifin, A., Kara, M., & Masse, R. A. (2023). Reflection on the Roots of Islamic Economics in the Era of the Rasulullah SAW and Khulafaur Rasyidin. *Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam*, *7*(2), 137. https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10283

[8] Nurwahidah, D., Janwari, Y., Al-Hakim, S., & Marliana, N. A. (2025). Analisis Komparatif Dan Implementasi Kebijakan Fiskal Pada Negara Indonesia Dan Arab Saudi Perspektif Ekonomi Islam. *Mamen Jurnal Manajemen*, *4*(3), 522–536. https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5759

awal dan konteks sosial-ekonomi pada masanya.[9] Kesenjangan-kesenjangan seperti ini memperkuat urgensi perlunya studi historis-komparatif yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah membangun rekonstruksi historis yang lebih lengkap mengenai evolusi sistem moneter dan fiskal Islam dengan menempatkannya dalam konteks dinamika sosial, politik, dan ekonomi pra-Islam hingga masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis historis, evaluasi literatur kontemporer, dan identifikasi celah penelitian untuk menghasilkan interpretasi yang lebih integratif tentang konsep uang, larangan riba, dan pembentukan institusi fiskal Islam awal. Justifikasi hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada dugaan bahwa struktur moneter dan fiskal Islam berkembang bukan hanya dari prinsip normatif Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga melalui interaksi dan respons terhadap kondisi pra-Islam yang tidak stabil dan tidak adil. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis literatur primer dan sekunder mengenai sejarah moneter, perkembangan institusi fiskal Islam, serta pemikiran ekonomi kontemporer, sehingga memberikan kontribusi ilmiah yang solid bagi penguatan kajian ekonomi Islam

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **literature review** sebagai pendekatan utama untuk menelaah perkembangan metodologis dalam studi ekonomi Islam, baik dalam perspektif historis maupun kontemporer. Melalui penelusuran sistematis terhadap artikel ilmiah, buku, dan sumber primer, penelitian ini mengidentifikasi pola penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif dalam kajian ekonomi Islam. Penggunaan kedua pendekatan tersebut, sehingga memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami evolusi metodologi dalam bidang ini.[10]

Sebagai penelitian berbasis kajian pustaka, studi ini juga menelaah sumber-sumber historis utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kronik sejarah, yang menjadi rujukan otoritatif dalam memahami perkembangan sistem fiskal dan moneter Islam. Berbagai temuan dari literatur sebelumnya, dikomparasikan untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dipraktikkan dan ditafsirkan dalam berbagai konteks sosial sepanjang sejarah. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, melainkan melakukan sintesis kritis terhadap temuan-temuan terdokumentasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

[9] Labib, M. A. D. I., & Dhiya'elhaq, M. G. N. (2023). Umar Bin 'Abdul 'Aziz's Ijtihad on Zakat Management. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *8*(1). https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6164

[10] Aminy, M. M., Syapriatama, I., Fahdiansyah, R., Suhirman, G., & Salahuddin, M. (2021). Mapping the Trend of Islamic Economic Studies Indexed in Sinta Website: A Bibliometric Analysis. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *10*(2), 307–324. https://doi.org/10.22373/share.v10i2.10465

Selanjutnya, penelitian ini menyusun kerangka analisis perbandingan sistem ekonomi antarperadaban berdasarkan temuan literatur yang relevan. Tiga pendekatan utama—kualitatif, kuantitatif, dan multi-paradigma—dianalisis untuk menunjukkan bagaimana metode-metode tersebut digunakan dalam kajian keuangan publik Islam. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya bersifat literature review, yang berfungsi untuk mengintegrasikan, mengevaluasi, dan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya guna menyajikan pemetaan metodologis yang jelas dan berkontribusi pada pengembangan studi ekonomi Islam di masa mendatang.

3. Hasil dan Analisis

Standarisasi timbangan, ukuran, rasio dinar-dirham serta reformasi mata uang pada masa kekhalifaan awal

Standarisasi timbangan, ukuran, serta reformasi mata uang di masa kekhalifahan awal memiliki keterkaitan yang signifikan dengan praktik ekonomi dan sosial dalam peradaban Islam. Pengaturan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik alat ukur, tetapi juga mempengaruhi sisi keuangan dan nilai tukar yang berlandaskan pada dinar dan dirham. Pada awal kekhalifahan, standar ukuran dan timbangan dilaksanakan untuk memastikan keadilan dalam transaksi perdagangan. Hal ini terbukti dari penelitian yang menunjukkan ketidakpatuhan pedagang dalam menggunakan ukuran yang sesuai, yang dapat merugikan konsumen, yang menjelaskan perlunya reformasi sistem pengukuran.[11] Standar yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan antara pembeli dan penjual, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil.

Dinar dan dirham, sebagai mata uang resmi pada masa itu, memainkan peranan penting dalam pengaturan perekonomian.[12] Penggunaan dinar dan dirham dapat membantu menstabilkan nilai tukar dan memperlancar perdagangan internasional di kalangan negara-negara Islam.[13] Selain itu, telah ada bukti bahwa sertifikat komoditas yang berkaitan dengan dinar dan dirham digunakan untuk memberikan nilai yang lebih terstruktur dalam pasar. Meskipun tantangan terhadap praktik ini muncul di kemudian hari, prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan dan keseimbangan tetap menjadi

[11] Faleta, M., Choiriyah, C., & Meriyati, M. (2023). Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, *3*(2), 343–354. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.232

[12] Калимуллина, M., & Orlov, M. A. (2020). Islamic Finance and Food Commodity Trading: Is There a Chance to Hedge Against Price Volatility and Enhance Food Security? *Heliyon*, *6*(11), e05355. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05355

[13] Meirison, M., Febrianto, S., & Hendra, T. (2023). The Significance of Using the Dinar and Dirham as Currencies in the Islamic Economy. *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 151–166. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1459

fondasi dalam pengelolaan ekonomi syariah.[14]

Dalam penelitian yang lebih luas, bahwa institusi Islam pada masa itu mendukung pertumbuhan ekonomi dan tidak menghalangi kemajuan.[15] Institusi ini berfungsi dalam memfasilitasi transaksi yang sah dan menjamin keseimbangan dalam tarif dan pengukuran timbangan. Penggunaan metode pengukuran yang standar dan terlatih adalah sangat penting, untuk timbangan berat maupun ukuran volumetrik lainnya. Oleh karena itu, kalibrasi dan pengujian akurasi alat ukur seperti neraca menjadi penting, menunjukkan bahwa upaya untuk memperbaiki sistem pengukuran sudah dilakukan jauh sebelum perkembangan modern saat ini.[16]

Sebagai kesimpulan, standarisasi timbangan dan ukuran yang tepat serta reformasi sistem mata uang pada masa kekhalifahan awal adalah langkah strategis untuk memastikan keadilan dalam perdagangan. Keberadaan dinar dan dirham sebagai mata uang yang bernilai, serta upaya untuk menjaga integritas pengukuran, menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sukses dalam peradaban Islam awal.

Efisiensi, keadilan dan dampak ekonomi dari instrument fiskal awal Islam

Studi akademik tentang instrumen fiskal dalam Islam, seperti zakat, jizyah, kharaj, ushr, fai', dan ghanima, melibatkan penilaian terhadap efisiensi, keadilan, dan dampak ekonomi dari penerapan instrumen-instrumen tersebut. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa instrumen fiskal awal Islam berperan penting dalam mendukung keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Zakat, sebagai salah satu instrumen paling menonjol, telah mendapatkan perhatian besar dari para peneliti dalam hal efektivitas manajemennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan produktivitas, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.[17] Dalam konteks Indonesia, zakat yang dialokasikan untuk inisiatif yang meningkatkan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dapat

[14] Kulsum, S. (2022). Analisis Hukum Terhadap Transaksi Muamalah Dengan Menggunakan Dinar Dan Dirham Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *2*(2), 313–321. https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.351

[15] Shatzmiller, M. (2011). Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, *54*(2), 132–184. https://doi.org/10.1163/156852011x586831

[16] Rahmah, F., & Salsabila, F. F. (2022). Uji Kalibrasi Alat Ukur Massa Pada Neraca Analitik Menggunakan Metode Perbandingan Langsung. *String (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, *7*(1), 24. https://doi.org/10.30998/string.v7i1.12138

[17] Bayu, L. N., & Fathoni, M. A. (2024). The Impact of Poverty, Human Development, and Zakat Contributions on Economic Growth in Indonesia and Malaysia. *Kne Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16515

menghasilkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang yang signifikan.[18] Sebuah kajian menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan memiliki dampak yang lebih besar pada perekonomian jika dibandingkan dengan pemungutan pajak tradisional.[19] Ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi dalam konteks redistribusi tetapi juga sebagai alat untuk menambah penerimaan fiskal negara.

Di sisi lain, instrumen pajak seperti jizyah dan kharaj memiliki implikasi unik terkait penerimaan dan pemerataan. Jizyah, yang dikenakan pada non-Muslim, sering kali dipandang sebagai bentuk inklusi fiskal yang adil dalam konteks perekonomian Muslim, karena ia menyeimbangkan kewajiban fiskal di kalangan populasi yang beragam.[20] Kharaj dan ushr, yang lebih terkait dengan pajak atas tanah dan hasil pertanian, berkontribusi pada pendapatan negara dan membantu dalam pendanaan proyek-proyek publik, berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.[21]

Studi oleh Irkhami menjelaskan bahwa kunci dari keberhasilan instrumen fiskal ini terletak pada orientasi mereka terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Dengan menjamin akses terhadap layanan publik yang layak, instrumen-instrumen tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan. Hal ini dapat dilihat dalam konteks zakat yang jika dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai alat pemecah masalah sosial-ekonomi, termasuk dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan pendapatan.[22] Lebih jauh, studi oleh Wahyuni menunjukkan bahwa keberadaan lembaga zakat yang baik dan transparan berkontribusi besar terhadap kepercayaan publik dan efektivitas distribusi zakat. Sistem tata kelola yang baik dalam lembaga zakat mampu menyediakan jaminan bahwa dana zakat digunakan secara efisien dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Secara keseluruhan, instrumen fiskal awal Islam berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkeadilan secara sosial. Tak hanya

[18] Chotib, M., Faiz, M. F., & Abdullah, I. (2023). Establishing a Zakat Culture Based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, *5*(2), 1–11. https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.121

[19] Djatmiko, H. (2019). Re-Formulation Zakat System as Tax Reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, *9*(1), 135. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162

[20] Dewi, A. C., Zahira, I. S., Nurwinda, V. P., & Hayati, S. (2025). Perbandingan Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Konvensional Dan Islam: Telaah Teoritis Dan Praktik Historis. *Ekopedia*, *1*(2), 198–209. https://doi.org/10.63822/vycfca54

[21] Roslan, M. A. A., & Akbar, M. A. (2020). A Review on the Contribution of Zakat and Taxation Towards Economic Development Postulated by Two Contemporary Research Scholars. *International Conference of Zakat*, 218–230. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.228

[22] Asmadia, T., Suryadi, A., Asrida, A., & Utami, S. T. B. (2025). Zakat as a Poverty Alleviation Instrument: A Case Study in Indonesia and Malaysia. *Ajmpce*, *1*(1), 1–16. https://doi.org/10.63919/ajmpce.v1i1.14

dalam redistribusi dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dalam memperkuat ekonomi melalui pengelolaan yang efisien dan transparan dari zakat dan pajak lainnya, membangun fondasi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesamaan dan perbedaan antara Institusional Fiskal Romawi, Persia dan Pemerintahan Awal Islam

Dalam studi komparatif mengenai institusi fiskal Romawi, Persia, dan pemerintahan Islam awal, ditemukan sejumlah kesamaan dan perbedaan yang mencerminkan orientasi masing-masing sistem terhadap pengelolaan pendapatan publik. Ketiga peradaban tersebut, meskipun beroperasi dalam konteks budaya dan religius yang berbeda, sama-sama mengembangkan mekanisme perpajakan yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi administrasi negara dan pembangunan infrastruktur. Di Kekaisaran Romawi, perpajakan mencakup pajak langsung dan tidak langsung yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan kebutuhan militer.[23] Sistem Persia juga menekankan pemungutan pajak terutama dari sektor pertanian dan hasil bumi sebagai cara mempertahankan stabilitas ekonomi serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.[24] Dalam pemerintahan Islam awal, instrumen fiskal seperti zakat dan jizyah tidak hanya berfungsi mengumpulkan pendapatan pemerintah, tetapi juga dirancang untuk mengurangi ketidakadilan sosial melalui redistribusi kekayaan.[25]

Walaupun terdapat kesamaan tersebut, administrasi fiskal ketiga peradaban menunjukkan perbedaan mendasar dalam struktur dan mekanismenya. Administrasi perpajakan Romawi sangat terpusat, dengan pengawasan ketat dari pegawai negeri dan *censors* yang mengatur keseluruhan kepentingan fiskal negara. Sebaliknya, sistem Persia lebih terdesentralisasi dan bergantung pada tuan tanah lokal sebagai pengumpul pajak, sehingga struktur fiskalnya lebih terkait dengan loyalitas lokal dibanding pengawasan pusat. Pemerintahan Islam awal mengembangkan institusi seperti *Bayt al-Māl*, yang tidak hanya berfungsi sebagai otoritas pemungut pajak tetapi juga sebagai lembaga kesejahteraan publik yang menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Zakat beroperasi secara berbeda dibandingkan pajak tradisional yang lebih bergantung pada otoritas negara, sebab zakat mengandung dimensi moral dan sosial yang kuat. Administrasi zakat modern menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang transparan mampu

[23] Blaydes, L. (2017). State Building in the Middle East. *Annual Review of Political Science*, *20*(1), 487–504. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051215-023141

[24] Topçu, E., & Menek, İ. H. (2022). A Challenge to the Contemporary Multiculturalism From a Historical Perspective: The Early Abbasid Era. *Epiphany*, *14*(2), 140. https://doi.org/10.21533/epiphany.v14i2.381

[25] Saddiqi, A. U. R., Shahbaz, M. A., & Maiken, M. Z. (2025). و مال یاتہ ی کے خلاف ت اسلامی تہ ناظر کے ذظام معاشی کے حاضر عصرِ مطال عہ تہ قاب لی کا عہد کے را شدیہ ن خ لہ فائے :ا صول اقہ تصادی ہیں. *Al-Aasar J.*, *2*(1), 993–1016. https://doi.org/10.63878/aaj824

meningkatkan kepercayaan masyarakat, suatu tantangan yang sering kali tidak tercapai dalam sistem perpajakan konvensional yang rentan terhadap korupsi dan penghindaran pajak.

Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, kebijakan fiskal dalam ketiga sistem memperlihatkan upaya untuk mencapai keadilan sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Pemerintahan Islam awal secara khusus memosisikan instrumen fiskal seperti zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, yang menekankan bahwa prinsip keadilan dan transparansi merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial serta kesinambungan pembangunan. Sementara itu, dalam konteks Romawi dan Persia, meskipun terdapat orientasi terhadap kemakmuran publik, sistem perpajakannya tetap mencerminkan ketimpangan sosial, terutama karena kelompok elite seringkali menikmati pengecualian fiskal. Sebaliknya, pemerintahan Islam awal menunjukkan upaya yang lebih eksplisit untuk mengurangi ketidakadilan melalui mekanisme redistribusi yang lebih berkeadilan.[26] Dengan demikian, temuan komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun Romawi dan Persia mengandalkan sistem administratif yang lebih terpusat dan terstandardisasi, pemerintahan Islam awal menawarkan model fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pendapatan negara tetapi juga pada kesejahteraan sosial melalui prinsip redistributif yang lebih inklusif.

Peran Institusional Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Stabilitas Ekonomi pada Berbagai Dinasti Islam

Penelitian terbaru mengenai peran institusi Baitul Mal dalam reformasi administrasi, mekanisme akuntabilitas, serta kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi di berbagai dinasti Islam menunjukkan bahwa lembaga ini memainkan fungsi sentral dalam pengelolaan keuangan publik dan redistribusi sumber daya. Baitul Mal tidak hanya bertanggung jawab atas pengumpulan zakat, tetapi juga memegang peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus historis dan kontemporer yang menegaskan peran multifungsi Baitul Mal sebagai instrumen kesejahteraan dan stabilitas fiskal.

Reformasi administrasi Baitul Mal menjadi salah satu fokus penting dalam kajian modern, terutama pada masa Abbasiyah dan Utsmaniyah. Studi yang dilakukan oleh Kareem dan Adetoro menunjukkan bahwa Baitul Mal di Saki berhasil menerapkan prosedur pengelolaan keuangan yang efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pembentukan institusi pendidikan dan layanan kesehatan seperti Sekolah Dasar Kebidanan dan

[26] Gallien, M., Javed, U., & Boogaard, V. v. d. (2023). *Between God, the People, and the State: Citizen Conceptions of Zakat*. https://doi.org/10.19088/ictd.2023.027

Rumah Sakit Muslim.[27] Pendekatan serupa juga terlihat di Aceh, di mana struktur Baitul Mal dirancang berlapis mulai dari tingkat provinsi hingga desa untuk menjamin distribusi dana yang tepat sasaran.[28] Temuan-temuan ini menegaskan bahwa reformasi administrasi yang berorientasi pada kebutuhan lokal merupakan kunci efektivitas lembaga pengelolaan dana publik dalam konteks masyarakat Muslim.

Aspek akuntabilitas menjadi dimensi krusial dalam operasional Baitul Mal, menjadikan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset publik untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi yang adil. Mereka mencatat bahwa pemerintahan Islam awal telah menerapkan mekanisme akuntabilitas yang ketat dalam pengelolaan zakat, kharaj, dan ushr, dengan prinsip-prinsip keadilan sebagai fondasi utama. Studi mengenai Baitul Mal Aceh Tamiang juga menunjukkan bahwa penguatan mekanisme audit dan evaluasi secara berkala merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.[29] Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai fondasi legitimasi sosial lembaga fiskal Islam.

Kontribusi Baitul Mal terhadap stabilitas ekonomi tampak dalam kemampuannya melakukan redistribusi sumber daya dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian oleh Nayyara dan Kamal menunjukkan bahwa pengintegrasian program-program sosial berbasis pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi regional.[30] Temuan lainnya menunjukkan bahwa distribusi dana Baitul Mal kepada kelompok usaha bersama dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian mengenai efektivitas penyaluran dana bantuan produktif(Tamida et al., 2023).[31] Hal ini menunjukkan bahwa peran Baitul Mal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

[27] Kareem, M. K., & Adetoro, Y. A. (2017). Operation of the Bayt Al-Mal in Saki: Implications for Poverty Allevation in Nigeria. *Icr Journal*, *8*(2), 190–213. https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.195

[28] Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M., Kassim, E. S., & Zulkifly, M. U. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan From Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah Journal of Economics and Business*, *7*(2), 167–186. https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.487

[29] Tampubolon, M. T. T. (2023). Baitul Mal Strategy in Aceh Tamiang District to Accelerate Extreme Poverty Relief (P2KE) in Aceh Tamiang District. *Asnaf Journal of Economic Welfare Philantrophy Zakat and Waqf*, 29–46. https://doi.org/10.32505/asnaf.v2i1.6071

[30] Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Wakhidah, N. (2023). The Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Empowering Msmes in Indonesia: A Study of Indonesian Islamic Microfinance Institutions. *International Journal of Professional Business Review*, *8*(4), e0913. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913

[31] Tamida, D., Nanda, N. S., & Dayyan, M. (2023). The Distribution of Baitul Mal Aid Fund for Joint Bussiness Group Program : Is It Effective? *Asnaf Journal of Economic Welfare Philantrophy Zakat and Waqf*, 1–15. https://doi.org/10.32505/asnaf.v2i1.5965

Secara keseluruhan, rangkaian penelitian tersebut memberikan bukti kuat bahwa dengan reformasi administrasi yang baik, mekanisme akuntabilitas yang kokoh, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal, Baitul Mal dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Muslim. Peran ini sejalan dengan tujuan awal pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan yang adil.

4. Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa evolusi konsep uang dan perkembangan institusi fiskal dalam tradisi ekonomi Islam merupakan hasil dari interaksi historis yang kompleks antara dinamika sosial, politik, dan moral pada berbagai peradaban besar. Sejak masa pra-Islam hingga era Nabi Muhammad dan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, konsep uang dan sistem fiskal mengalami transformasi signifikan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial serta stabilitas moral masyarakat. Penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang berbasis logam mulia menjadi fondasi awal bagi terciptanya kestabilan nilai dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi, sebagaimana telah ditunjukkan oleh berbagai penelitian historis. Upaya standarisasi timbangan, rasio dinar–dirham, serta pembaruan sistem pengukuran mencerminkan pentingnya akurasi, transparansi, dan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dan transaksi keuangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem moneter dan fiskal Islam berkembang secara historis dan institusional. Lebih dari sekadar rekonstruksi sejarah, kajian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks modern. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menawarkan alternatif sistemik yang lebih etis dan stabil dibandingkan model ekonomi konvensional, terutama melalui instrumen redistribusi dan tata kelola fiskal yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Referensi

Abdullah, A. (2020). The Islamic Monetary Standard: The Dinar and Dirham. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. https://doi.org/10.25272/ijisef.659330

Aminy, M. M., Syapriatama, I., Fahdiansyah, R., Suhirman, G., & Salahuddin, M. (2021). Mapping the Trend of Islamic Economic Studies Indexed in Sinta Website: A Bibliometric Analysis. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *10*(2), 307–324. https://doi.org/10.22373/share.v10i2.10465

Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Wakhidah, N. (2023). The Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Empowering Msmes in Indonesia: A Study of Indonesian Islamic Microfinance Institutions. *International Journal of Professional Business Review*, *8*(4), e0913. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913

Arifin, A., Kara, M., & Masse, R. A. (2023). Reflection on the Roots of Islamic Economics in the Era of the Rasulullah SAW and Khulafaur Rasyidin. *Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam*, *7*(2), 137. https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10283

Asmadia, T., Suryadi, A., Asrida, A., & Utami, S. T. B. (2025). Zakat as a Poverty Alleviation Instrument: A Case Study in Indonesia and Malaysia. *Ajmpce*, *1*(1), 1–16. https://doi.org/10.63919/ajmpce.v1i1.14

Bayu, L. N., & Fathoni, M. A. (2024). The Impact of Poverty, Human Development, and Zakat Contributions on Economic Growth in Indonesia and Malaysia. *Kne Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16515

Blaydes, L. (2017). State Building in the Middle East. *Annual Review of Political Science*, *20*(1), 487–504. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051215-023141

Chotib, M., Faiz, M. F., & Abdullah, I. (2023). Establishing a Zakat Culture Based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, *5*(2), 1–11. https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.121

Dewi, A. C., Zahira, I. S., Nurwinda, V. P., & Hayati, S. (2025). Perbandingan Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Konvensional Dan Islam: Telaah Teoritis Dan Praktik Historis. *Ekopedia*, *1*(2), 198–209. https://doi.org/10.63822/vycfca54

Djatmiko, H. (2019). Re-Formulation Zakat System as Tax Reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, *9*(1), 135. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162

Faleta, M., Choiriyah, C., & Meriyati, M. (2023). Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, *3*(2), 343–354. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.232

Fatmawati, F. (2023). Comparative Analysis of Monetary Functions in Islamic and Conventional Economic Systems. *Journal of Islamic Economics Management and Business (Jiemb)*, *5*(1), 107–124. https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.20425

Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing From Islamic Microfinance Institutions: Evidence From Indonesia. *Agricultural Finance Review*, *79*(5), 633–645. https://doi.org/10.1108/afr-10-2018-0091

Gallien, M., Javed, U., & Boogaard, V. v. d. (2023). *Between God, the People, and the State: Citizen Conceptions of Zakat*. https://doi.org/10.19088/ictd.2023.027

Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M., Kassim, E. S., & Zulkifly, M. U. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan From Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah Journal of Economics and Business*, *7*(2), 167–186. https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.487

Kareem, M. K., & Adetoro, Y. A. (2017). Operation of the Bayt Al-Mal in Saki: Implications for Poverty Allevation in Nigeria. *Icr Journal*, *8*(2), 190–213. https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.195

Kulsum, S. (2022). Analisis Hukum Terhadap Transaksi Muamalah Dengan Menggunakan Dinar Dan Dirham Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *2*(2), 313–321. https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.351

Labib, M. A. D. I., & Dhiya'elhaq, M. G. N. (2023). Umar Bin 'Abdul 'Aziz's Ijtihad on Zakat Management. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *8*(1). https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6164

Lisnawati, D., & Ahman, H. E. (2019). Relationship Between Entrepreneurial Characteristics From Islamic Perspective and the Performance of Small and Medium-Sized Businesses (A Study of SMEs in Indonesia). *Kne Social Sciences*, *3*(13), 576. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4232

Meirison, M., Febrianto, S., & Hendra, T. (2023). The Significance of Using the Dinar and Dirham as Currencies in the Islamic Economy. *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 151–166. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1459

Najah, R. S., & Andraeny, D. (2023). Does Shariah Supervisory Board Matter in Explaining Islamic Social Reporting by Indonesian Islamic Commercial Banks? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *10*(3), 235–248. https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp235-248

Nurwahidah, D., Janwari, Y., Al-Hakim, S., & Marliana, N. A. (2025). Analisis Komparatif Dan Implementasi Kebijakan Fiskal Pada Negara Indonesia Dan Arab Saudi Perspektif Ekonomi Islam. *Mamen Jurnal Manajemen*, *4*(3), 522–536. https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5759

Rahmah, F., & Salsabila, F. F. (2022). Uji Kalibrasi Alat Ukur Massa Pada Neraca Analitik Menggunakan Metode Perbandingan Langsung. *String (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, *7*(1), 24. https://doi.org/10.30998/string.v7i1.12138

Rakhmawati, V., Nurfadila, E., & Pratama, G. (2025). Uang Dan Mekanisme Bunga: Konsep, Definisi, Serta Contoh Dalam Sistem Ekonomi Modern. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *3*(4), 66–79. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3575

Roslan, M. A. A., & Akbar, M. A. (2020). A Review on the Contribution of Zakat and Taxation Towards Economic Development Postulated by Two Contemporary Research Scholars. *International Conference of Zakat*, 218–230. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.228

Saddiqi, A. U. R., Shahbaz, M. A., & Maiken, M. Z. (2025). کے خلاف ت ا سلامی عصرِ مطالعہ تقابلی کا عہد کے راشدین خلفائے :اصول اقتصادی و تیمالی یا مہیں تناظر کے نظام معاشی کے حاضر. *Al-Aasar J.*, *2*(1), 993–1016. https://doi.org/10.63878/aaj824

Shatzmiller, M. (2011). Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, *54*(2), 132–184. https://doi.org/10.1163/156852011x586831

Tamida, D., Nanda, N. S., & Dayyan, M. (2023). The Distribution of Baitul Mal Aid Fund for Joint Bussiness Group Program : Is It Effective? *Asnaf Journal of Economic Welfare Philantrophy Zakat and Waqf*, 1–15. https://doi.org/10.32505/asnaf.v2i1.5965

Tampubolon, M. T. T. (2023). Baitul Mal Strategy in Aceh Tamiang District to Accelerate Extreme Poverty Relief (P2KE) in Aceh Tamiang District. *Asnaf Journal of Economic Welfare Philantrophy Zakat and Waqf*, 29–46. https://doi.org/10.32505/asnaf.v2i1.6071

Topçu, E., & Menek, İ. H. (2022). A Challenge to the Contemporary Multiculturalism From a Historical Perspective: The Early Abbasid Era. *Epiphany*, *14*(2), 140. https://doi.org/10.21533/epiphany.v14i2.381

Калимуллина, M., & Orlov, M. A. (2020). Islamic Finance and Food Commodity Trading: Is There a Chance to Hedge Against Price Volatility and Enhance Food Security? *Heliyon*, *6*(11), e05355. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05355